



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI ADMINISTRATOR
AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah secara elektronik yang memerlukan akun Mitra Instansi Pemerintah;

b. bahwa implementasi sertifikat elektronik dan pembangunan basis data instansi pemerintah melalui kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif berkaitan dengan penuntasan program percepatan pensertifikatan BMN berupa tanah diperlukan akun terdaftar untuk masing-masing satuan kerja KPU pada aplikasi mitra instansi pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) KPU Provinsi Kalimantan Tengah perlu mengangkat pegawai yang ditunjuk sebagai administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

- Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Nama/NIP dan Pangkat/Golongan serta Jabatan berikut:

Nama	:	DHEPPY INDRIANI
NIP	:	19960801 202506 2 008
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda - III/a
Jabatan	:	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama

Sebagai administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada satuan kerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

KEDUA : Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Satker KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud angka kesatu melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan pendaftaran sertifikasi BMN secara elektronik;
2. Monitoring dan verifikasi pendaftaran akun mitra instansi pemerintah pada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Tengah;

3. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan INTIP dan menerima layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 15 Oktober 2025

Plh. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd

TONI SADOSO SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

